



Tinjauan Hukum Terhadap Kontrak Kerja Guru Honorer Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen Di SMAN 2 Kota Kupang

Azarya S Dally¹, Orpa J Nubatonis², Yossie M. Y. Jacob³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: azaryadally03@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: orpanubatonis@staf.undana.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: yossiejacob@staf.undana.ac.id

*Corresponding Author

Abstract: *This thesis examines the legal review of contracts for honorary teachers based on Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers. The study aims to identify and analyze the existence and legal implications of contracts entered into by honorary teachers, as well as their compliance with applicable regulations. The research employs a qualitative approach, utilizing document analysis and interviews with relevant parties, such as honorary teachers, school principals, and education law experts. The findings indicate that contracts for honorary teachers often do not meet the legal requirements established by the law, including basic rights, job protection, and employment status certainty. This study recommends the need for regulatory revisions and improved oversight of honorary teacher contracts to ensure fairness and the protection of their rights within the education system.*

Keywords: *honorary teachers, contract, employment rights, job protection, education system.*

1. Pendahuluan

Indonesia baru-baru ini diakui sebagai negara maju oleh Organisasi Perdagangan Dunia. Meskipun demikian, masih ada berbagai bidang yang perlu diperbaiki, terutama dalam memperkuat potensi individu dalam organisasi. Ini melibatkan peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan mereka agar dapat berkontribusi secara maksimal, berkualitas tinggi dan dapat menjadi modal penting untuk pembangunan, serta diharapkan dapat membantu mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4. Peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan kerja merupakan faktor penting dalam mempersiapkan generasi yang mampu bersaing dan berpikir inovatif. Menurut teori, pembangunan nasional dilakukan dalam kaitannya dengan pertumbuhan penduduk Indonesia secara keseluruhan maupun pertumbuhan penduduk Indonesia di daerah-daerah tertentu. Selain itu, terdapat pula golongan masyarakat yang bersifat pendusta dan penurut berdasarkan Pancasila serta aspek material dan spiritual Perjanjian Dasar 1945.¹ Dalam konteks pendidikan, pembangunan harus mengedepankan akses dan kualitas pendidikan yang merata di seluruh daerah, termasuk daerah terpencil.

¹ Zainal Asikin, dkk, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008).

Pendidikan yang inklusif dan berkualitas akan membekali generasi muda dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan global. Penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum, agar siswa tidak hanya menjadi individu yang cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan mampu berkontribusi pada masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pendidikan, Melalui pendidikan kita dapat membangun lingkungan belajar yang kreatif dan peka terhadap kebutuhan lokal. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia di suatu negara. Indonesia memiliki tujuan nasional yang menjadi pedoman dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu faktor penting untuk mencapai hal ini adalah dengan menyediakan pendidikan dan keterampilan yang berkualitas bagi masyarakat. Agar pendidikan dan keterampilan tersebut efektif, dibutuhkan pengajar yang profesional. Dengan demikian, upaya pemberdayaan dan peningkatan pendidikan dapat menjamin perluasan dan pemerataan akses, serta meningkatkan mutu pendidikan, sehingga masyarakat dapat menghadapi tantangan perubahan zaman.² Peran guru sebagai pengajar sangat vital dalam menciptakan generasi yang berkualitas. Guru memegang peranan penting demi kemajuan hidup berbangsa. Namun, banyak warga Negara yang tidak sadar tugas dan tanggung jawab yang harus dipikul seorang guru. Ini terlihat dari banyaknya kasus di mana guru dilaporkan kepada pihak berwenang karena diduga melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak, terutama terkait dengan penegakan disiplin terhadap siswa yang melanggar peraturan. Contohnya, kasus pemecatan Hervina, seorang guru honorer di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Kasus seperti ini menunjukkan betapa kompleksnya tantangan yang dihadapi oleh guru dalam melaksanakan tugasnya. Banyak guru yang berusaha keras untuk mendidik dan membentuk karakter siswa, namun seringkali langkah mereka disalahartikan.

Penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup aspek pembentukan akhlak dan disiplin. Dukungan yang lebih baik dari pihak sekolah dan pemerintah, serta pemahaman yang lebih mendalam dari orang tua dan masyarakat, diperlukan agar guru dapat menjalankan tugasnya dengan penuh keyakinan dan tanpa rasa takut akan konsekuensi hukum. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan produktif bagi semua pihak. Menyadari pentingnya peran guru, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi para pahlawan tanpa tanda jasa, yaitu para guru. Dalam konteks ini, para guru dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang mengatur secara menyeluruh tentang status dan hak-hak mereka, serta menjamin kesejahteraan para pendidik. Pelaksanaan undang-undang ini juga berkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Di Indonesia sendiri, keberadaan guru honorer menjadi hal yang umum, terutama di daerah-daerah dengan keterbatasan anggaran dan jumlah guru tetap yang tidak memadai. Meskipun memiliki peran penting dalam proses belajar mengajar, posisi

² Firman Sidik, "Guru Berkualitas Untuk Sumber Daya Manusia Berkualitas". *journal.iaingorontalo.ac.id*, 4 (2) Agustus 2016.

guru honorer sering kali berada dalam ketidakpastian hukum, terutama terkait dengan kontrak kerja mereka. Banyak guru honorer yang mengabdikan diri dengan sepenuh hati, tetapi sering kali mereka tidak mendapatkan hak-hak yang layak, seperti gaji yang memadai dan jaminan sosial. Ketidakpastian ini dapat berdampak negatif tidak hanya pada kesejahteraan mereka, tetapi juga pada kualitas pendidikan yang mereka berikan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan nasib guru honorer dengan memberikan kebijakan yang lebih jelas dan adil, sehingga mereka dapat bekerja dengan tenang dan fokus pada pengembangan siswa. Upaya untuk mengakui dan memberikan penghargaan terhadap kontribusi mereka sangat diperlukan, agar pendidikan di Indonesia dapat terus berkembang dan menjangkau semua lapisan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa profesi guru adalah suatu pekerjaan khusus yang dilaksanakan menurut asas-asas tertentu. Prinsip ini antara lain mempunyai kemampuan untuk menahan kendala hukum dalam menjalankan tugas profesional. Kebutaan yang dikenali adalah kesadaran akan kapasitas intelektual yang ditandai dengan perasaan tenang dan lemah lembut dalam menjalankan tugas; Ia memiliki kemampuan untuk memberikan arahan dan persetujuan kepada siswa sesuai dengan kebijakan pendidikan, kode etik guru, dan prosedur yang berlaku. Dalam menjalankan tugas profesionalnya, seorang guru hendaknya memusatkan perhatian pada tiga tugas utama: tugas profesional sebagai guru, tugas pribadi, dan tugas pengabdian kepada masyarakat tempat guru tinggal dan bekerja.

Guru hendaknya terlibat aktif dalam pengajaran, pembelajaran, keteladanan, bimbingan, dan pendisiplinan siswa sehingga ketika mereka tumbuh dewasa, mereka akan mampu memberikan berbagai proyek yang inovatif, kreatif, dan berkualitas tinggi.³ Dengan demikian, diharapkan bahwa pendidikan yang diterima siswa dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga mereka dapat menjadi generasi penerus perjuangan bangsa Indonesia. Guru honorer, meskipun berkontribusi signifikan dalam proses pembelajaran, sering kali dihadapkan pada ketidakpastian dalam hal status kepegawaian dan penghasilan. Dalam konteks ini, kontrak kerja yang mereka jalani perlu ditinjau dari perspektif hukum untuk memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi sebagaimana mestinya. Penerapan UU Nomor 14 Tahun 2005 menjadi acuan penting untuk mengevaluasi keabsahan kontrak kerja yang dijalani oleh guru honorer.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengatur berbagai aspek mengenai hak dan kewajiban guru, termasuk di dalamnya ketentuan tentang status kepegawaian. Namun, dalam praktiknya, banyak kontrak kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan, mulai dari ketidakpastian status, hak-hak yang tidak terpenuhi, hingga perlindungan hukum yang minim bagi guru honorer. Di samping itu, guru

³ Dicky Djatnika Utama, "Peranan Pendidikan Dalam Pengentasan Kemiskinan", *ejournal.undip.ac.id*, 6 (1), (2009). hlm. 5,

honorar sering kali menghadapi tantangan dalam hal pengakuan profesi, akses terhadap pelatihan, dan kesempatan untuk memperoleh tunjangan yang setara dengan guru tetap. SMA Negeri 2 Kupang sebagai salah satu institusi pendidikan di Nusa Tenggara Timur menjadi objek penelitian yang relevan. Tinjauan hukum terhadap kontrak kerja guru honorar di sekolah ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kepatuhan terhadap regulasi yang ada, serta dampaknya terhadap profesionalisme guru dan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Melihat kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan hukum terhadap kontrak kerja guru honorar. Dengan memahami aspek-aspek hukum yang mengatur kontrak ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai perlindungan hak-hak guru honorar serta rekomendasi untuk perbaikan regulasi di masa mendatang. Penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai jenis kontrak yang umum digunakan, menganalisis kesesuaian kontrak tersebut dengan peraturan yang ada, serta menggali pengalaman dan perspektif guru honorar terkait hak dan kewajiban mereka.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih adil dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan para guru honorar dalam menjalankan tugas mulia mereka. Melalui pendekatan ini, diharapkan bahwa keberadaan guru honorar dapat diakui dan dihargai secara lebih baik dalam sistem pendidikan Indonesia, serta mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan martabat profesi mereka. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi berbagai masalah yang dihadapi oleh guru honorar dalam menjalankan tugas mereka dan bagaimana UU Nomor 14 Tahun 2005 dapat dijadikan dasar untuk perbaikan sistem kerja dan perlindungan hak-hak mereka. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, tetapi juga bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

2. Metode

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian.⁴ Di sisi lain, penelitian sendiri adalah proses metodologis yang menggunakan metode ilmiah dengan tujuan memperoleh data yang baru guna memverifikasi temuan atau setidaknya hipotesis yang mungkin ada.⁵ Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁶ Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu; Data Primer (data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan observasi), Data Sekunder (data yang diperoleh dari literatur dan Undang-Undang, serta studi kepustakaan), Data Tersier (data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum).

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

⁴ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003).

1. Studi Pustaka, Dengan menerapkan teknik ini peneliti dapat mengacu pada berbagai teori terkait aspek visual. Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan berbagai referensi teori mengenai aspek visual serta menganalisis informasi dari sumber-sumber seperti buku, jurnal, artikel, dan penelitian sebelumnya.
2. Dokumentasi, Dokumen merupakan catatan temuan penelitian masa lalu. Dokumentasi dapat berupa teks, gambar, kutipan monumental seseorang.
3. Wawancara, wawancara dilakukan untuk menggali lebih dalam tentang proyek penelitian yang sedang berlangsung.

Sedangkan Teknik Pengolahan data dan Analisis data diolah dengan metode :

1. Editing, editing atau pemeriksaan adalah pengecekan atau penelitian kembali data yang telah dikumpulkan.
2. Coding, coding atau pemberian kode adalah klasifikasi jawaban yang diberikan didasarkan pada kekhususannya.
3. Tabulasi, merupakan langkah lanjut setelah pemeriksaan dan pemberian kode.

Selanjutnya, Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif sebagai upaya untuk mengembangkan data yang diperoleh guna menguraikan secara jelas dan konkret sesuai dengan fakta yang ada dalam penelitian ini.

3. Tinjauan Hukum Terhadap Kontrak Kerja Guru Honorer Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen Di SMAN 2 Kota Kupang

Guru memegang peranan krusial yang sangat memengaruhi kualitas proses dan hasil pendidikan. Dengan demikian, Usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberikan hasil yang berarti tanpa dukungan dari guru-guru yang profesional dan berkualitas. Keberadaan guru honorer sangat penting dalam sistem pendidikan di bangsa ini, karena mereka berperan strategis dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Menurut Soepomo, perlindungan hukum terhadap pekerja Ada tiga jenis perlindungan, yaitu perlindungan ekonomis, perlindungan sosial, dan perlindungan teknis. Perlindungan ekonomis merujuk pada perlindungan yang diberikan kepada pekerja dalam bentuk penghasilan atau upah yang dapat memenuhi kebutuhan primer termasuk saat pegawai tidak sanggup lagi bekerja diluar kehendaknya, selanjutnya yaitu perlindungan sosial yang berarti perlindungan berupa jaminan kesehatan dalam bekerja, kebebasan untuk berserikat, perlindungan untuk hak dalam berorganisasi, dan untuk perlindungan teknis diberikan kepada pekerja dalam bentuk kemandirian dan keselamatannya dalam bekerja.⁷

Pengangkatan guru honorer bertujuan untuk menjamin pelayanan pendidikan yang bermutu dan sejalan dengan kemajuan zaman. Dengan menjadikan guru sebagai tenaga profesional, diharapkan mereka dapat melaksanakan sistem pendidikan nasional yang mengembangkan potensi peserta didik menjadi individu yang beriman, berakhlak baik, sehat, berpengetahuan, terampil, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang

⁷Abdul Khakim. 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.*

demokratis dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Diharapkan, dengan keberadaan daripada guru kontrak, pelayanan pendidikan dapat ditingkatkan, sejalan dengan tujuan undang-undang tersebut untuk memperluas akses, meningkatkan mutu, serta memastikan praktik pemerintahan yang transparan, responsif, dan bertanggung jawab dalam pendidikan, sehingga siap menghadapi tantangan perubahan di tingkat lokal, nasional, dan global. Dalam konteks ini, guru honorer berperan sebagai jembatan untuk menjangkau daerah-daerah yang kurang terlayani, di mana guru tetap mungkin sulit ditemukan. Mereka tidak hanya mendidik, tetapi juga menjadi agen perubahan di komunitas masing-masing. Untuk itu, Pemerintah dan institusi pendidikan harus memberikan pelatihan serta pengembangan profesional yang cukup bagi guru honorer, agar mereka dapat meningkatkan keterampilan dan kompetensinya dan kualitas pengajaran. Dengan dukungan yang tepat, guru honorer dapat berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan generasi yang adaptif dan siap menghadapi tantangan di era yang selalu berkembang. Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, "Perjanjian Kerja atau kesepakatan kerja bersama" adalah perjanjian tertulis antara guru atau dosen dengan penyelenggara pendidikan yang mencakup syarat kerja, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak, dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017, yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Pasal 1 angka 10 menyebutkan bahwa Guru Dalam Jabatan mencakup pegawai negeri sipil dan guru non-pegawai negeri sipil yang telah mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat, dengan adanya Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama.

Meskipun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen diterbitkan, perbaikan nasib dan kesejahteraan guru honorer masih terbatas. Sertifikasi profesi guru yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka belum efektif dalam mengatasi masalah kesejahteraan dan status hukum guru honorer. Pada tahun 2021, formasi guru CPNS tidak disetujui, sehingga formasi yang diajukan dapat dialihkan untuk guru PPPK. Rekrutmen guru PPPK merupakan langkah untuk mendukung guru honorer di sekolah negeri, sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, hal ini mencakup evaluasi kerja, pemberian upah, dan pemberian hak berupa tunjangan, pengembangan kompetensi serta diberikan penghargaan. Guru honorer yang telah berhasil menjadi guru PPPK pada tahun 2021 dan berusia di bawah 35 tahun masih dapat mendaftar untuk formasi CPNS. Selain itu, guru swasta diperkenankan untuk mendaftar sebagai guru PPPK di sekolah negeri, dengan tujuan utama dari seleksi ini adalah memenuhi kebutuhan guru dan meningkatkan kesejahteraan para guru kompeten yang saat ini menerima imbalan yang tidak layak. Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen maupun Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru, tidak mengatur secara spesifik tentang guru kontrak, Tetapi mengatur secara umum tentang hak-hak, tunjangan, sertifikasi guru, dan lain sebagainya, sehingga dapat dikatakan bahwa Undang – Undang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru tidak mengakomodir hak guru kontrak,

Dengan kata lain para guru kontrak tidak bisa mendapatkan seluruh hak-hak yang ada dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut. Tugas dan kewajiban guru honorer, secara umum, sama dengan guru pada umumnya, yaitu; Mengajar, Mendidik, Membimbing, Mengarahkan, Melatih, Menilai, Mengevaluasi. Tugas-tugas tersebut dilakukan pada berbagai tingkatan pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah. Meskipun tidak memiliki status sebagai PNS, tenaga pendidik kontrak memiliki tanggung jawab yang sama dengan rekan-rekan mereka yang merupakan PNS. Guru honorer termasuk dalam kategori tenaga non-ASN karena mereka tidak terikat oleh perjanjian kerja tetap atau diangkat secara nasional menjadi PNS.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil dan PP No. 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, tujuan pengangkatan tenaga honorer adalah untuk memastikan kelancaran pelaksanaan sebagian tugas pemerintah dan pembangunan. Dalam konteks ini, pejabat instansi pemerintah memiliki wewenang untuk mengangkat tenaga tertentu sebagai tenaga honorer. Pegawai tidak tetap, yang dikenal sebagai pegawai honorer, termasuk guru yang diutamakan sesuai Pasal 3 undang-undang ini, serta tenaga kebersihan dan keamanan kantor. Mereka diangkat oleh pejabat pembuat komitmen, seperti kepala dinas, kepala badan, kepala sekolah, atau kepala instansi pemerintah lainnya.⁸ Pentingnya pengangkatan tenaga honorer ini adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan layanan publik dapat terpenuhi, terutama di daerah dengan keterbatasan sumber daya. Dengan memberikan status dan perlindungan hukum kepada tenaga honorer, diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan kinerja mereka dalam menjalankan tugas. Selain itu, keberadaan tenaga honorer yang kompeten dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam bidang pendidikan dan pelayanan publik, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya saing. Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada guru honorer dapat dibedakan menjadi dua bentuk: perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif mengacu pada kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat atau mengajukan keberatan (*inspraak*) sebelum keputusan pemerintah ditetapkan secara resmi, dengan tujuan mencegah timbulnya sengketa.⁹ Disisi lain, perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi, biasanya melalui sanksi yang jelas dan mengikat. Contohnya adalah peran aparat penegak hukum dalam mengawasi kepatuhan hukum warga negara.

Jika mengacu dalam Pasal 20 Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, tertulis bahwa guru berkewajiban :

⁸ Wasisti Raharjo Jati, "Analisa, Kedudukan dan Pekerjaan PTT Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014", *Jurnal Borneo*, 11 (1), 2015.

⁹ Philipus M.Hadjon, dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah mada University Press, 2008). Hlm.2.

- a. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- b. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- c. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, dan ras atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- d. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika;
- e. Memelihara dan memupuk persatuan kesatuan bangsa.¹⁰

Berdasarkan hasil penelitian penulis ditemukan bahwa di SMAN 2 Kupang, dalam pengangkatan Guru/Pegawai kontrak dari pihak sekolah mengeluarkan surat keputusan kepala sekolah SMAN 2 tentang Pengangkatan Guru/Pegawai Tidak Tetap di lingkungan SMAN 2 Tahun Pelajaran 2023 / 2024. Dalam surat keputusan Pengangkatan guru tidak tetap, para guru diberikan kontrak selama satu tahun dengan opsi akan diperpanjang sesuai kebutuhan dari pihak sekolah. Para guru / pegawai kontrak direkrut berdasarkan kebutuhan sekolah dari beberapa pihak yaitu; Sekolah SMAN 2, Pemerintah Provinsi, Dan Komite Sekolah. Jika merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, Dalam pasal 1 angka tiga (3) "Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat untuk guru", selanjutnya angka empat (4) "Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional". Dalam penelitian ini, peneliti menemukan adanya ketidakpastian Status dari para guru-guru honorer sehingga sebagaimana dimaksud dalam pasal diatas maka guru honorer membutuhkan sertifikat sehingga statusnya pasti.

4. Upaya Pemenuhan Hak Guru Honorer Berdasarkan Kontrak Kerja Di SMAN 2 Kupang

Guru honorer berperan penting sebagai pendidik di seluruh jenjang pendidikan formal di Indonesia saat ini, meskipun mereka memiliki status honorer. Namun, hingga sekarang, baik guru honorer di sekolah negeri maupun swasta belum mempunyai standar upah yang jelas, yang seharusnya sesuai dengan jumlah waktu mengajar, tingkat jabatan, dan tugas tambahan lainnya.¹¹ Rendahnya gaji guru honorer, minimnya jaminan keamanan dan kesehatan, serta ketidakpastian mengenai pengangkatan sebagai guru tetap atau pegawai negeri sipil (PNS) menunjukkan bahwa kesejahteraan guru honorer masih sangat jauh dari yang diharapkan.¹² Sebagai akibatnya, banyak guru honorer yang menggunakan waktu luang mereka untuk mencari pekerjaan tambahan di tempat lain, berharap dapat meningkatkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan

¹⁰ Pasal 20 Undang- undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

¹¹ Ikbal, M., Samsinar, Aulia, M., Nurwahida, & Salfianur. "Pengaruh Kompensasi Kinerja Guru Honorer di SD Negeri 30 Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai". *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(1), (2021), 1–12. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v6i1.587>

¹² Mansir, F. "Kesejahteraan dan Kualitas Guru sebagai Ujung Tombak Pendidikan Nasional Era Digital". *Jurnal IKA PGSD (Ikatan Alumni PGSD) UNARS*, 8(2), (2020). 293.

hidup.¹³ Situasi ini tidak hanya mengurangi fokus mereka dalam mengajar, tetapi juga dapat berdampak negatif pada kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa. Untuk itu, sudah saatnya pemerintah dan lembaga terkait melakukan evaluasi terhadap kebijakan penggajian dan perlindungan bagi guru honorer, agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih baik. Dengan meningkatkan kesejahteraan guru honorer, kita tidak hanya menghargai dedikasi mereka, tetapi juga memastikan pendidikan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Diangkatnya guru kontrak dimaksudkan agar memastikan pelayanan pendidikan yang bermutu dan sejalan dengan kemajuan zaman. Dengan mengangkat guru sebagai tenaga profesional, diharapkan mereka dapat menjalankan sistem pendidikan nasional sehingga sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen serta mengembangkan potensi peserta didik menjadi individu yang beriman, berbudi pekerti baik, sehat, berpengetahuan, inovatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.¹⁴

Kepala daerah, dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah memiliki kewenangan, baik yang terikat maupun yang otonom, untuk membuat keputusan terkait pelayanan publik. Kewenangan ini meliputi pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang, termasuk pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan tenaga honorer di wilayah tersebut.¹⁵ Dengan adanya wewenang ini, kepala daerah diharapkan dapat mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pengangkatan tenaga honorer harus dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan dan tanggung jawab, agar mereka dapat berkontribusi secara maksimal dalam pelaksanaan program-program daerah. Selain itu, penting bagi kepala daerah untuk memperhatikan kesejahteraan tenaga honorer agar mereka merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya manusia yang baik akan berimplikasi positif terhadap kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dicantumkan di dalam Pasal 14 ayat (1) untuk hak guru, serta Pasal 20 untuk kewajiban guru. Hak-hak yang dimiliki guru saat memulai tugas keprofesionalannya sebagai tenaga pendidik berdasarkan Pasal 14 ayat (1) meliputi:

- 1) Menerima penghasilan yang melebihi kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
- 2) Mendapatkan promosi dan penghargaan yang sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
- 3) Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas serta hak atas kekayaan intelektual.
- 4) Mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi.
- 5) Memperoleh dan memanfaatkan sarana serta prasarana pembelajaran untuk

¹³ Istiqomah, 2021;Yudiarto & Karo, 2021

¹⁴ Rizky Indah Permata Safitri Administrative Law & Governance Journal. Volume 5 Issue 3, September 2022 ISSN.2621–2781 Online

¹⁵ Dicky Agus Saputro, Sudarsono, Lutfi Effendi, Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Tenaga Honorer Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

mendukung kelancaran tugas profesional.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 3 guru honorer di SMAN 2 Kupang yaitu Yublina Netu, Iren Thobias, Febby Hede, jika dikaitkan dengan hak-hak guru dalam Undang- Undang diatas ditemukan beberapa jawaban sebagai berikut :

- 1) Dalam melakukan tugas sebagai guru honor sejauh ini tidak didapati adanya bentuk-bentuk tindakan tidak menyenangkan maupun diskriminasi terhadap mereka
- 2) Guru mendapat SK setelah sudah bekerja selama 1 Tahun
- 3) Mengenai pengangkatan menjadi PNS/P3K dilihat dari lamanya kinerja kerja minimal 10-15 tahun yang kemudian selanjutnya baru bisa mengikuti Tes
- 4) Untuk upah gaji rutin diterima setiap bulan dengan nominal (1.500.000) sesuai denganmeskipun tanggal penerimaan yg tidak menentu
- 5) Tunjangan BPJS kesehatan tidak diterima oleh para Guru honorer baik dari sekolah maupun dari Pemerintah, satu-satunya Tunjangan yg diterima adalah Gaji-13 yg diterima setiap bulan Juni
- 6) Penghargaan untuk tenaga pendidik belum pernah didapatkan dengan alasan baru bekerja selama 2 tahun
- 7) Kesetaraan antara guru-guru honorer dan Guru ASN dianggap kurang adil cenderung lebih memberatkan para guru honorer.¹⁶

Berkaitan dengan penataan tenaga honorer terutama dikaitkan dengan rekrutmen ASN dan PPPK, pemerintah melarang instansi mana pun untuk mengangkat tenaga honorer, termasuk guru. Hal ini perlu dilakukan berkaitan dengan rencana pengangkatan para tenaga honorer menjadi PPPK. Jika rekrutmen tenaga honorer oleh beberapa instansi dilakukan, permasalahan tenaga honorer tidak akan selesai.¹⁷ Permasalahan rumit terjadi ketika para tenaga PPPK yang telah lolos tes mulai ditempatkan. Kedatangan mereka mau tidak mau mengusik keberadaan para guru honorer yang selama ini mengabdikan. Bagi para guru honorer lebih rumit lagi mereka merasa dibuang, Selain itu pemberhentian para guru honorer tersebut dari sekolah berdampak langsung pada kelangsungan hidup mereka. Pertama, mereka akan kehilangan mata pencaharian yang selama ini didapat. Kedua, peluang mereka untuk mendaftar PPPK maupun ASN tertutup. Sebab persyaratan sebagai tenaga honorer dibutuhkan sebagai syarat pendaftaran.

Upaya hukum yang dapat ditempuh yaitu mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pengajuan ini dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa haknya terlanggar oleh peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, seperti individu warga negara Indonesia, masyarakat hukum adat, serta badan hukum publik atau swasta. Uji materi adalah proses untuk mengevaluasi kesesuaian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dengan peraturan yang lebih tinggi, yang dilaksanakan oleh lembaga peradilan. Proses uji materi ini dapat dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi, yang berfungsi untuk menilai apakah suatu

¹⁶ Hasil wawancara Peneliti dengan beberapa guru honorer

¹⁷ <https://news.detik.com/kolom/d-7466454/nasib-guru-honorer-dan-dilema-pihak-sekolah>.

undang-undang bertentangan dengan UUD 1945. Jika hasil uji materi menunjukkan bahwa terdapat pasal-pasal dalam undang-undang tersebut yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, maka undang-undang tersebut dapat dibatalkan atau diperbaiki. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan, termasuk status dan perlindungan bagi guru honorer, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi, serta mendukung terciptanya sistem pendidikan yang lebih adil dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, fokus uji materiil sebaiknya hanya untuk pasal-pasal yang bermasalah, bukan keseluruhan undang-undang. Permohonan uji materi akan lebih efektif jika diajukan oleh guru dan dosen, baik secara kolektif melalui serikat pekerja maupun secara individu, yang merasa hak konstitusional mereka dilanggar akibat penerapan pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Ketika Mahkamah Konstitusi (MK), sebagai lembaga peradilan tertinggi di negara ini, menyetujui permohonan tersebut, MK akan melakukan pengujian terhadap dua hal. Pertama, apakah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, apakah penerapan pasal-pasal tertentu dalam undang-undang tersebut merugikan hak konstitusional guru dan dosen, khususnya hak atas "pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" (Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945) serta hak untuk "bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja" (Pasal 28 D Ayat (2) UUD 1945).

Dalam penelitian ini, Peneliti menyimpulkan bahwa kompensasi yang lebih baik, baik dalam bentuk gaji maupun tunjangan, dapat mendorong guru untuk meningkatkan kinerja mereka. Hal ini termasuk menyiapkan pembelajaran dengan baik, hadir tepat waktu, mengikuti jadwal mengajar, serta mengajar dengan efektif. Yang terpenting, kompensasi yang memadai menolong pendidik agar dapat berkonsentrasi pada peran utama mereka, menjadi mandiri, memenuhi kebutuhan keluarga, serta menjalani berbagai nilai dan kebutuhan dalam hidup. Selain itu, hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kredibilitas guru di masyarakat. Sistem kompensasi yang baik akan memberikan kepuasan bagi guru dalam mencukupi kebutuhan hidup dan kesejahteraan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa Guru honorer mendapatkan kompensasi dari tugas utama, tugas tambahan, dan insentif khusus bagi mereka yang bekerja di daerah. Namun, mereka tidak menerima kompensasi tambahan berupa tunjangan, seperti tunjangan kesehatan (BPJS), tunjangan keselamatan kerja, tunjangan transportasi, dan tunjangan lainnya. Para guru honorer berharap ada kesetaraan antara guru honorer di tingkat provinsi dan guru honorer swasta, baik dalam hal gaji maupun tunjangan, termasuk tunjangan kesehatan dan lainnya. Guru honorer di sekolah tersebut juga mencari pekerjaan sampingan untuk meningkatkan pendapatan demi memenuhi kebutuhan hidup, seperti memberikan les privat. Pemerintah tidak dapat secara sembarangan memutuskan kontrak guru tanpa alasan yang jelas. Saat ini, penting untuk memberikan prioritas pada transparansi, keadilan, dan dukungan bagi guru honorer yang terkena dampak. Setiap keputusan yang diambil seharusnya berdasarkan kinerja dan kontribusi individu guru, bukan hanya untuk mencapai target administratif semata.

Dari hasil penelitian penulis menemukan bahwa peran dinas dalam hal perekrutan guru/pegawai tidak tetap di daerah sudah sesuai dengan kebutuhan sekolah. Akan tetapi, berkaitan dengan perjanjian / kontrak guru honorer dengan sekolah, Dari pihak dinas pendidikan dan kebudayaan kurang memperhatikan lebih lanjut hak-hak yang harusnya didapat oleh guru-guru honorer bisa dilihat dari surat kontrak kerja yang belum jelas dan tidak rinci, seperti surat keputusan antara sekolah dan guru yang tidak memuat apa saja hak-hak dan jaminan yang akan diberikan kepada guru honorer misalnya,

1. Memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial
2. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi
3. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas
4. Cuti diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan lain sebagainya

5. Kesimpulan

Dalam pelaksanaan pengangkatan guru honorer di SMAN 2, sistem perekrutan guru / pegawai sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam hal perjanjian kerja sama antara Guru / pegawai tidak tetap di lingkungan SMA Negeri 2 Kupang, perekrutan guru/ pegawai dapat dilakukan baik oleh pihak pemerintah daerah maupun oleh pihak sekolah. Namun dengan pengangkatan guru honorer maka pemenuhan hak-hak guru berdasarkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tidak terpenuhi namun sebatas kemampuan pihak sekolah saja, sehingga dengan adanya aturan pengangkatan guru P3K diharapkan Pemerintah dapat memenuhi hak-hak sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

References

- Abdul Khakim. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. 2003.
- Bambang Waluyo. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003).
- Dicky Djatnika Utama. "Peranan Pendidikan Dalam Pengentasan Kemiskinan." *Ejournal Undip*, 6 (1) (2009).
- Dicky Agus Saputro, Sudarsono, and Lutfi Effendi. "Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Tenaga Honorer Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014." 2008.
- Ikbal, M., Samsinar, Aulia M., Nurwahida, and Salfianur. "Pengaruh Kompensasi Kinerja Guru Honorer di SD Negeri 30 Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai." *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 6(1) (2021).

- Firman Sidik. "Guru Berkualitas Untuk Sumber Daya Manusia Berkualitas." *Jurnal IAI Gorontalo*, 4 (2) (Agustus 2016). <https://journal.iaingorontalo.ac.id>.
<https://news.detik.com/kolom/d-7466454/nasib-guru-honorer-dan-dilema-pihak-sekolah>.
- Mansir, F. "Kesejahteraan dan Kualitas Guru sebagai Ujung Tombak Pendidikan Nasional Era Digital." *Jurnal IKA PGSD (Ikatan Alumni PGSD) UNARS*, 8 (2) (2020): 293.
- Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008.
- Suharismi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Wasisti Raharjo Jati. "Analisa, Kedudukan dan Pekerjaan PTT Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014." *Jurnal Borneo*, 11 (1) (2015).
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Yudiarto, M. S., and Karo, D. K. "Dampak Gaji Terhadap Motivasi Kerja Guru Agama Kristen dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya." *Inculco Journal of Christian Education* .1(1), (2021).
- Zainal Asikin, dkk. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Istiqomah, N. "Kesejahteraan Psikologis Guru Honorer di SMA Negeri 13 Depok." *TERAPUTIK: Jurnal Bimbingan dan Konseling*. 5 (1) (2021).